



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi**

## **" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **LAWATA** ; -----  
Warga Negara : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----  
Alamat : D.I. Panjaitan No. 137, Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga,  
Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT I**

2. Nama : **YOHANES BASIYO** ; -----  
Warga Negara : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Alamat : D.I. Panjaitan, Lrg. Subsidi No. 2, Kel. Lepo-Lepo,  
Kec. Baruga, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT II**

3. Nama : **Hj. SULASTRI** ; -----  
Warga Negara : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----  
Alamat : D.I. Panjaitan, Lrg. Subsidi, Kel. Lepo-Lepo, Kec.  
Baruga, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT III**

4. Nama : **MARIA BUTU** ; -----  
Warga Negara : Indonesia ; -----

**Halaman 1 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Alamat : D.I. Panjaitan, Lrg. Subsidi No. 7, Kel. Lepo-Lepo,  
Kec. Baruga, Kota Kendari; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT IV**

5. Nama : **ISRAIL KURANG** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pensiunan PNS ; -----

Alamat : Ahmad Yani BTN III, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua,  
Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT V**

6. Nama : **SITTI FAUZIAH, M., S.Pd.I, M.pd.** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----

Alamat : Kapten Tendean No. 146, Kel. Watubangga, Kec.  
Baruga Kota Kendari; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT VI**

7. Nama : **SUPARDI HASAN** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Alamat : D.I. Panjaitan, Lrg. Subsidi, Kel. Lepo-Lepo, Kec.  
Baruga, Kota Kendari; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT VII**

8. Nama : **PAULUSTIMOTIUS** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Desa Puusiambau, Kec. Lembo, Kab. Konawe Utara ;

Sebagai ..... **PENGUGAT VIII**

9. Nama : **EKO PRIYONO** ; -----

Halaman 2 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : D.I. Tendea, Lrg. Pendidikan, Kel. Lepo-Lepo, Kec.  
Baruga, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT IX**

10. Nama : **JONI BARA** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Alamat : Seroja Kel. Koperapoke, Kec. Mimika, Kab. Mimika ; -

Sebagai ..... **PENGGUGAT X**

11. Nama : **ALEXANDER L.** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : POLRI ; -----

Alamat : D.I. Panjaitan Lrg. Subsidi, Kel. Lepo-Lepo, Kec.  
Baruga, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT XI**

12. Nama : **SANTI** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Alamat : Bahagia, Lrg. Sejahtera, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-  
Wua, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT XII**

13. Nama : **ARISIMON** ; -----

Warga Negara : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Alamat : Bahagia No. 45, Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua,  
Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGGUGAT XIII**

Halaman 3 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Nama : **SAMSUHI** ; -----  
Warga Negara : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ; -----  
Alamat : D.I. Panjaitan, Lrg. Subsidi, Kel. Lepo-Lepo, Kec.  
Baruga, Kota Kendari ; -----

Sebagai ..... **PENGUGAT XIV**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 012/SK.Khs/PTUN-Kdi/2015 tertanggal 29 Mei 2015, yang bernama

**ANDI ALMU YASIR, S.H.**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **ANDI ALMU YASIR, S.H.**

**& REKAN** yang beralamat di Jalan Konasara, BTN Cempaka Graha Asri C/6,

Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT I- PENGUGAT XIV**

## LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI**, Berkedudukan di

Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 399/600.14/VI/2015 tertanggal 23 Juni 2015, yaitu : ----

1. Nama : **ASWAN, S.SIT** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; ----

Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari ; --

2. Nama : **SARNO, S.ST** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari ; --

3. Nama : **ADI MULYADI** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Halaman 4 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Alamat : Jalan H.E.A. Mokodompit No. 9 Kota Kendari ; --

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

2. **ANDI MARWIA,**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat di Lingkungan I

Niranuang, Kelurahan Lemororo,

Kecamatan Rumbia, Kabupaten

Bombana ; -----

**ANDI SALWA THAMAR,**

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat di Watundehoa,

Kelurahan Watundehoa, Kecamatan

Puriala, Kabupaten Konawe ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 03/PH-MDM/SK.3/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015, yang

bernama **MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD**

**IKBAL, S.H., M.H.,** Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "M. DAHLAN MOGA &

PARTNERS" yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 9 A Kambu, Kota

Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat

XIV tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Juni 2015 dibawah Register

Nomor : 19/G/2015/PTUN.Kdi ; -----

Halaman 5 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-MH/2015/PTUN. Kdi tertanggal 16 Juni 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-MH/2015/PTUN. Kdi tertanggal 07 Juli 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi tertanggal 16 Juni 2015 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-PP/2015/PTUN. Kdi tertanggal 16 Juni 2015 Tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 19/PEN-HS/2015/PTUN. Kdi tertanggal 29 Juli 2015 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum ; -----
7. Setelah mendengar Para Pihak dalam persidangan, mempelajari berkas perkara dan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pihak ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 Juni 2015 dalam register perkara Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi, Gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 29 Juli 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

### I. Tentang Tenggang Waktu ; -----

Halaman 6 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, baru mengetahui pasti obyek sengketa a quo pada tanggal 14 April 2015 yaitu ketika pada saat saudara Penggugat I, singgah ke rumah Penggugat dan bercerita tentang permasalahan tanah a quo dan saudara (RIFAI LAMUSE) penggugat I, dan esokan harinya Penggugat di berikanlah Fotokopi putusan No. 2/G.tun/2012 PTUN. Setelah Penggugat I, mengetahui dan menerima kopi putusan tersebut selanjutnya Penggugat I, memanggil Para Penggugat lain yaitu Penggugat III, VII, VIII, X, XI, dan XIII, untuk mendengar dan memberitahukan mengenai persoalan hukum tanah a quo, dan para Penggugat I, III, VII, VIII, X, XI, dan XIII, sepakat untuk menempuh jalur hukum ; -----
2. Bahwa Penggugat IX, setelah mendengar tentang keinginan Para Penggugat I, III, VII, VIII, X, XI, dan XIII, untuk menempuh jalur hukum maka Penggugat IX, bersama-sama oleh para penggugat II, IV, V, VI, dan XIV, tepatnya tanggal 20 Mei 2015 mendatangi Kantor Pertanahan Kota Kendari untuk mengajukan permohonan hak dan dijawab oleh Tergugat bahwa di objek a quo telah terbit Sertipikat Nomor 30 dan oleh Tergugat menyarankan kepada Para Penggugat II, IV, V, VI, IX dan XIV untuk menempuh jalur hukum terhadap Sertipikat a quo tersebut ; -----
3. Bahwa setelah mengetahui adanya Sertipikat a quo, selanjutnya kuasa hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang mana di maksud dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 7 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 "Bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara"; -----  
Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut dihitung secara kasuistis sejak saat Ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan mengetahui adanya Keputusan tersebut (Sema No. 2 Tahun 1991) ; -----

## II. Adapun dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat I adalah Ahli waris dari Alm. Lamuse yang menguasai sebidang tanah sejak tahun 1943 sampai sekarang dengan luas  $\pm 17.500 \text{ M}^2$ , yang terletak dahulu Desa Lepo-lepo, Kec. Mandonga, Kab. Kendari sekarang Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga Kota kendari, dan tepatnya pada tahun 1952 Alm. Lamuse Membangun rumah permanen di tanah a quo serta Alm. Lamuse juga berkebun dan menanam tanaman jangka panjang antara lain kelapa dan jambu mente ; -----

Bahwa tanah dan rumah permanen tersebut di atas, Alm. Lamuse sebelum meninggal dunia telah di bagikan kepada tiga orang anaknya yaitu kepada : -----

- Lawata Lamuse Penggugat I, adalah seluas  $6.990 \text{ M}^2$ , mendapat bagian pertama dan bersebelahan langsung dengan SDN Lepo-lepo
- Rifai Lamuse bagian tengah dari tanah a quo seluas  $6.440 \text{ M}^2$  ; -----
- Arni Lamuse (almarhumah) mendapat bagian belakang luas  $4.070 \text{ M}^2$  ; -----

Dan sampai dengan sekarang ini tak ada seorangpun yang pernah datang menanyakan atau keberatan terhadap tanah a quo kepada ahli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Alm. Lamuse yang sekarang di kuasai oleh Penggugat I, dan saudaranya secara terus menerus sampai dengan sekarang ; -----

Bahwa Penggugat I, Juga telah menjual kepada beberapa penggugat dalam perkara a quo antara lain : -----

➤ Penggugat III, Atas Nama: Ir.Mahmud dengan luas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  ; -

➤ Pengguga IV, Atas Nama: Supardi Hasan dengan Luas  $\pm 200 \text{ M}^2$  ;

➤ Penggugat VIII, Atas Nama: Paulus Timotius dengan Luas  $\pm 1.100 \text{ M}^2$  ; -----

➤ Penggugat X, Atas Nama: Joni Bara dengan Luas  $\pm 600 \text{ M}^2$  ; ----

➤ Penggugat XI, Atas Nama: Alexander Lunte dengan Luas  $\pm 560 \text{ M}^2$  ; -----

➤ Penggugat XII, Atas Nama: Arismon dengan Luas  $\pm 414 \text{ M}^2$  ; -----

Dan dari penjualan tersebut kepada Para Penggugat III, IV, VIII, X, XI, dan XII. Penggugat I, tinggal memiliki dan menguasai tanah yang di kuasai berdasarkan Surat Penguasaan Fisik No. 593/69/2013, tanggal 26 Agustus 2013 adalah seluas  $1.616 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Abd Latif ; -----

Timur : Drs. Gatot M.Pd. ; -----

Selatan : Rifai Lamuse ; -----

Barat : Akbar Efendi ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Arman, S.iP ; -----

Bahwa dari keseluruhan tanah obyek sengketa a quo tidak termasuk dalam keseluruhan hamparan tanah milik Alm. Lamuse yaitu seluas  $17.500 \text{ M}^2$ , melainkan juga ada pihak lain ; -----

- Bahwa Penggugat II, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Daniel Paemba, seluas  $20 \text{ M} \times 30 \text{ M} = 600 \text{ M}^2$ , yang di berdasarkan surat pengalihan penguasaan atas sebidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tertanggal, 5 Februari 1999 yang terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Markus Rombe ; -----

Timur : Martinus Lomban ; -----

Selatan : H.Ir. Mahmud ; -----

Barat : H.Ir. Mahmud ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo H. Najamuddin H. ; -----

- Bahwa Penggugat III, adalah Istri dari Almarhum Ir. H.Mahmud, pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dan yang mempunyai dua bidang tanah, pertama dari Lawata, seluas 2.500 M<sup>2</sup>, yang didasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tertanggal, 4 Oktober 2004 yang terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : H.Ir. Machmud ; -----

Timur : Gusnain ; -----

Selatan : Jalan Subsidi ; -----

Barat : Lawata ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Hj. Jasmiati, Sp. ; -----

kedua dari Nurdin, seluas 2.000 M<sup>2</sup>, yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah tertanggal 4 Oktober 2004 yang terletak di Kel Lepo-lepo, Kec. Baruga Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Westerling ; -----

Timur : Daniel ; -----

Selatan : H.Ir. Mahmud ; -----

Barat : SDN Lepo-lepo ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Hj. Jasmiati, Sp.; -----

Halaman 10 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat IV, adalah istri dari Alm. Simon Sulle pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Daniel Paemba, di Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari seluas 20 M x 40 M = 800 M<sup>2</sup>, yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 5 Februari 1999 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Muh. Nur ; -----

Timur : Daniel Paemba ; -----

Selatan : Martinus Lomban ; -----

Barat : Markus Rombe ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo H. Najamuddin H. ; -----

- Bahwa Penggugat V, adalah pengurus Gereja Kibaid yang tanah tersebut telah di bangunan rumah Ibadah Gereja Kibaid dan termasuk pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Yunus Lomban, di Kel. Lepo-lepo, Kec. Baruga Kota Kendari seluas 30 M X 20 M = 600 M<sup>2</sup>, yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 15 Januari 2003 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Simon Sulle ; -----

Timur : Daniel Paemba ; -----

Selatan : Lawata ; -----

Barat : Yohanis Basio ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Mujaarab Musafa, Ba.; -----

- Bahwa Penggugat VI, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Gusnaim, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari seluas 15 M X 20 M = 300 M<sup>2</sup>, yang di dasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 28 Juni 2008 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Alexander Luter ; -----

Halaman 11 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Poly T ; -----

Selatan : Jln. Subsidi ; -----

Barat : Supardin ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Arman, Spi. ; -----

- Bahwa Penggugat VII, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Lawata, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 10 M X 20 M = 200 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 30 April 2005 dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Gusnain ; -----

Timur : Lawata ; -----

Selatan : Subsidi ; -----

Barat : Lawata ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Hj. Jasmiati, Sp. ; -----

- Bahwa Penggugat VIII, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Lawata, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 20 M X 55 M = 1.100 M<sup>2</sup> yang di dasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 3 November 2004, dengan batas-batas sebagai berikut : ---

Utara : Lorong ; -----

Timur : Emil Patinasarani ; -----

Selatan : Subsidi ; -----

Barat : Lawata ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Mujaarab Mustafa, BA. ; -----

- Bahwa Penggugat IX, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari M. Nur, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 15 M X 20 M = 300 M<sup>2</sup> yang di dasarkan

Halaman 12 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 10

Februari 2001, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Zulyati ; -----

Timur : Lorong ; -----

Selatan : M.Nur ; -----

Barat : SDN I Lepo-lepo. ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo H.Najamuddin H. ; -----

- Bahwa Penggugat X, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Lawata, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 20 M X 30 M = 600 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal November 2014, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Gereja Kibaid ; -----

Timur : Alexander Lunte ; -----

Selatan : Supardi ; -----

Barat : Aris Simon ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Anjas Syamsuriadi, SH. ; -----

- Bahwa Penggugat XI, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Lawata, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 560 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 15 Desember 2005, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Poly T. ; -----

Timur : Gereja Kibaid ; -----

Selatan : Gusnayn ; -----

Barat : Simon Sulle ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Hj. Jasmiati, Sp. ; -----

Halaman 13 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat XII, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Daniel, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 10 M X 20 M = 200 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 20 Juni 2014, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Nyoman ; -----

Timur : Rante ; -----

Selatan : Sumarti ; -----

Barat : Apdi ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Anjas Syamsuriadi, SH. ; ----

- Bahwa Penggugat XIII, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari Lawata, terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 414 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 25 Juni 2012, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Lorong ; -----

Timur : Gereja ; -----

Selatan : Joni Bara ; -----

Barat : Gatot Suhadi S.Pi. ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Arman, Sip. ; -----

- Bahwa Penggugat XIV, adalah pembeli yang beritikad baik yang membeli tanah dari La Uto, ST., terletak di Kelurahan Lepo-lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, seluas 374 M<sup>2</sup> yang didasarkan dengan Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah tertanggal 07 Januari 2011, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Paulus Timotius ; -----

Timur : Emil Pattinasarani ; -----

Selatan : Jalan ; -----

Halaman 14 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan ; -----

Mengetahui Kepala Kelurahan Lepo-lepo Hj. Jasmiati, Sp. ; -----

2. Bahwa sejak Para Penggugat menguasai dan menempati tanah a quo secara terus menerus sampai dengan saat ini tidak ada seorangpun yang mendatangi Para Penggugat untuk keberatan dan mengganggu Para Pengugat, dan di antara Para Penggugat tak ada seorang Penggugat pun yang pernah dilaporkan tentang peyerobotan atau digugat perdata di wilayah hukum kendari oleh ahli waris Abd. Singka Tamar maupun yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum ; -----
3. Bahwa sertifikat a quo juga pernah digugat sebelumnya oleh Saudara kandung Penggugat I, Atas nama Rifai Lamuse dengan nomor perkara : 02/G.TUN/PTUN.KDI 2012 ; -----
4. Bahwa selama proses perkara 02/G.TUN/PTUN.KDI tersebut berjalan Ahli waris Abd. Singka Tamar tersebut (Tergugat Intervensi) tidak pernah menghadiri sidang atau dengan kata lain tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan apa yang harusnya dipertahankan selaku ahli waris dari Abd. Singka Tamar, dan dalam Putusan No.2/G.TUN/PTUN.KDI, pengugat (Rifai Lamuse) dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik (putusan berkekuatan hukum tetap) ; -----
5. Bahwa sertifikat a quo baru diketahui oleh Para Penggugat I, III, VII, VIII, X, XI, dan XIII. ketika Para pengugat membaca putusan perkara sedangkan Para Penggugat II, IV, V, VI, IX, XII, dan XIV mengetahuinya setelah menanyakan langsung tentang kebenaran atau ada tidaknya Sertipikat No. 30 kepada pihak Tergugat di Kantor Tergugat dan disarankan untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Kendari ; -----

Halaman 15 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat (objek sengketa) adalah sangat merugikan hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik tanah dan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 ayat 1 dan 2 yang berbunyi adalah sebagai berikut : -----

Ayat 1 : Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik kegiatan pengukuran dan pemetaan ; -----

Ayat 2 : Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di maksud pada ayat 1 meliputi : -----

a. Pembuatan peta dasar pemetaan ; -----

b. Penetapan batas bidang-bidang tanah ; -----

c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ; -----

d. Pembuatan daftar tanah ; -----

e. Pembuatan surat ukur ; -----

Pasal 19 ayat 1 berbunyi : -----

Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana di maksud dalam pasal 18 ayat 1 peraturan pemerintah nomor.24 tahun1997 ini tidak di peroleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya di upayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan ; ----

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal : -----

3 ayat 2 yang berbunyi : sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu di adakan a. peyelidikan riwayat bidang tanah itu, b. penetapan batas-batasnya ; -----

Halaman 16 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pasal 18 ayat 2 yang berbunyi: setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau di anggap perlu maka selain pegumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan secara lain ; -----

Pasal 25 ayat 2, yang berbunyi: Pembuatan akte tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini harus di saksiakan oleh Kepala Desa dan seorang anggota pemerintah desa yang bersangkutan ; -----

Sehingga perbuatan Tergugat melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat a quo juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintah baik sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang di langgar oleh tergugat yaitu

➤ **Asas Kepastian hukum (*Principle of legality*) :** -----

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formil/prosedur yaitu Tergugat telah menerbitkan Sertifikat objek sengketa tanpa memperhatikan data fisik ataupun penguasaan fisik

Halaman 17 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mana sertifikat objek sengketa tumpang-tindih sebagian tanah milik Para Penggugat ; -----

➤ **Asas Profesionalitas :** -----

Bahwa Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa adalah sangat tidak profesional hal ini dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis yang tidak lengkap dan tidak prosedural dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa ; -----

➤ **Asas bertindak cermat :** -----

Bahwa tindakan Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam menelaah tentang hak-hak individu yang mestinya hak-hak setiap orang sebagai warga negara wajib dilindungi ; -----

➤ **Asas Keterbukaan :** -----

Bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pasal 2 "pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan tindakan Tergugat yang dalam proses penerbitan sertifikat obyek sengketa tidak mencerminkan asas keterbukaan ; -----

Oleh karena hal tersebut diatas, tindakan Tergugat sangat jelas bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik maka sangat beralasan hukum apabila Sertipikat obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ----

Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan tersebut di atas, maka Penggugat I, sampai dengan Pengugat XIV, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat I sampai dengan XIV seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----

Halaman 18 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 30 / Desa Lepo-Lepo, tanggal 10 Agustus 1979, GS No. 321, tanggal 17 Maret 1979, atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar, seluas 13.001 M<sup>2</sup> ; -----
- 2) Sertipikat Hak Milik No.2525/Kel. Lepo-lepo, tanggal 10 Desember 2007, GS No.41, tanggal 12 November 2007. atas nama Muh Tasri, seluas 1.200 M<sup>2</sup> ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
  - 1) Sertipikat Hak Milik No. 30 / Desa Lepo-Lepo, tanggal 10 Agustus 1979, GS No. 321, tanggal 17 Maret 1979, atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar, seluas 13.001 M<sup>2</sup> ; -----
  - 2) Sertipikat Hak Milik No.2525/Kel. Lepo-lepo, tanggal 10 Desember 2007, GS No.41, tanggal 12 November 2007. atas nama Muh Tasri, seluas 1.200 M<sup>2</sup> ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tersebut, pada persidangan tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang mengemukakan dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat membantah segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ; -----
2. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah diwariskan kepada Andi Marwia dan Andi

Halaman 19 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo, secara hukum terhadap gugatan yang diatas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada segketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar apa yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dali-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ; -----
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang telah terdaftar Sertifikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-

Halaman 20 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepo, secara hukum terhadap gugatan yang di atas objek yang sama diakui kepemilikan oleh Penggugat sesungguhnya gugatan Penggugat ini lebih mengarah pada sengketa keperdataan merupakan kewenangan Pengadilan Umum untuk menilai kebenaran dan keabsahannya pemilik sesungguhnya atas tanah yang menjadi objek sengketa, dengan kenyataan yang demikian haruslah diuji terlebih dahulu secara perdata di pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut), sehingga sudah seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ; -----

4. Bahwa sebagaimana point Penggugat diatas dalam proses penerbitan Sertifikat tanah harus memenuhi 2 (dua) unsur atau aspek penguasaan atas tanah antara lain : Penguasaan secara Yuridis yaitu penguasaan atas tanah yang dibuktikan dengan surat perolehan atau alas hak yang sah dan Penguasaan atas tanah dengan memelihara patok batas tanah dilapangan dan selama pemilik sertifikat menguasai dan mengelola objek sengketa sampai diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat atas tanah sengketa tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan atas permohonan sertifikat An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) pada saat itu, serta hasil-hasil Pemisahannya pada saat itu dan secara yuridis tanah sengketa diperoleh dengan itikad baik dengan demikian segala persyaratan formil telah terpenuhi maka sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan sertifikat dimaksud ; -----
5. Bahwa mencermati dalil Penggugat point yang menyatakan sertifikat a quo melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena tanah yang dimohonkan hak oleh Abdul Singka Tamar pada saat itu dalam penerbitan haknya telah memenuhi unsur penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah yang dibuktikan dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya dan bukti

Halaman 21 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan alas hak yang sah dan setelah Pemohon memenuhi persyaratan administrasi dalam permohonan hak untuk diberikan sertifikat yang secara prosedur sebagai berikut : -----

- 1) Mengajukan Permohonan hak ; -----
- 2) Dilakukan Penelitian dan pengukuran secara kadasteral atas bidang tanah yang dimohonkan ; -----
- 3) Pemeriksaan tanah Oleh Panitia pemeriksa Tanah "A" ; -----
- 4) Penerbitan surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- 5) Pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat ; -----
6. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah diwariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; ----
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point yang menyatakan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525

Halaman 22 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel.Lepo-lepo, telah merugikan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa adalah dalil yang sangat mengada-ada dan tidak ada unsur yang dapat membenarkan hal tersebut, karena secara fakta hukum Penggugat maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan pada saat dilakukan pembuatan sertifikat dimaksud ; -----

8. Bahwa dalil Penggugat pada point yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat telah melaksanakan sesuai prosedural sebagaimana Tergugat uraikan pada poit diatas dan selama Terugat memproses permohonan hak Sdr. An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) serta pemisah-pemisahannya ; -----
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah diwariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah sangat tidak beralasan hukum karena sejak permohonan hak diajukan dan pemisahan sertifikat pada Tergugat sampai dengan penerbitan sertifikat tidak ada satupun phak yang mengajukan keberatan pada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah pemohon memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan Sertifikat maka Tergugat akan melakukan proses penerbitn Sertifikat sesuai prosedur yang berlaku, dan selama Tergugat memproses penerbitan sertifikat a-quo, pihak Penggugat atau siapapun saja tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis pada Tergugat, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut

Halaman 23 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana penerbitan sertifikat yangg dimohonkan atas tanah yang terletak di Desa Lepo-lepo, Kota Kendari, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ; -----

10.Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat mohon untuk ditolak saja karena Tergugat uraikan pada point-point diatas yang saling berkaitan satu sama lainnya ; -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Terugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi :** -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat patut untuk ditolak ; -----

**Dalam Pokok Perkara :** -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-

Halaman 24 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo, telah sesuai dengan tata cara permohonan hak milik yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Tergugat sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Penerbitan sertipikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi ; -----

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo, adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat atas tanah sengketa ; -----
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit diatas tanah sengketa yang tidak ada hubungan hukum dengan Sertifikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah di wariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar (Almarhum) serta Sertipikat Hak Milik No. 02525 Kel.Lepo-lepo, adalah tidak sah dan cacat hukum ; -----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 31 Agustus 2015, yang pada pokoknya

Halaman 25 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar tersebut, Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 02 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

----- Menimbang, bahwa bahwa atas Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 04 September 2015, yang berisi eksepsi dan pokok perkara, yang mengemukakan dalil sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya ; -----

2. Gugatan Penggugat adalah kompetensi absolut Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa secara hukum, dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil yang diungkapkannya dalam posita Gugatan adalah Gugatan tentang sengketa pemilikan tanah atau fisik tanah ; -----

Secara hukum, substansi dari dasar gugatan atau posita gugatan Para Penggugat adalah menyangkut kepemilikan atau penguasaan fisik tanah, yang termasuk dalam lingkup keperdataan yang merupakan kompetensi

Halaman 26 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut lembaga Peradilan Umum, dalam hal ini adalah kewenangan

Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ; -----

Secara hukum meskipun objek sengketa adalah keputusan Tata Usaha

Negara, namun substansi pokok perkara atau dasar gugatan perkara aquo

adalah mengenai sengketa fisik tanah atau kepemilikan tanah (hak

keperdataan), maka menjadi ranah kompetensi absolut Peradilan Umum

(Pengadilan Negeri) untuk mengadilinya. Oleh karenanya seharusnya

terlebih dahulu Gugatan Perkara incasu diselesaikan mengenai kepemilikan

hak atas tanah melalui Peradilan Umum, hal tersebut sebagaimana

Yurisprudensi MARI sebagai berikut : -----

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :**

**88K/TUN/1993 7 September 1994**, yang menyatakan : "meskipun

sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika

dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah,

maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu

ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata" ; -----

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :**

**16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001**, "bahwa gugatan

mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan

Umum untuk memeriksanya" ; -----

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :**

**93K/TUN/1996 24 Februari 1998** yang menyatakan : "bahwa

gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah

wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya

Bahwa berpedoman pada Sumber Hukum Yurisprudensi MARI di atas dapat

memberikan Konsistensi atau keseragaman dalam lingkup jaminan kepastian

hukum bagi para pencari keadilan ; -----

Halaman 27 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena secara hukum gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, akan tetapi merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri, maka menurut hukum gugatan Para Penggugat seharusnya dinyatakan tidak tepat diterima ; -----

### 3. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Lewat Waktu) ; -----

Gugatan Penggugat daluwarsa telah lewat waktu 90 hari (melanggar pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004) ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pasti obyek sengketa a quo pada tanggal 14 April 2015 yaitu pada saat saudara Penggugat I, singgah kerumah Penggugat dan bercerita tentang permasalahan tanah aquo dan saudara (Rifai Lamuse) Penggugat I, dan esokan harinya Penggugat diberikan fotokopi putusan No. 2/G.tun/2012 PTUN ; -----

Secara hukum dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah trik yang mengada-ada dan tidak benar, karena sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979, dan Sertipikat Hak Milik No. 2525 Kel. Lepo-lepo tertanggal 10 Desember 2007 sejak lama (daluwarsa), sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 3.1. Bahwa secara fakta hukum, Penggugat I mendalilkan "bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari Alm. Lamuse yang menguasai sebidang tanah sejak tahun 1943 sampai sekarang dengan luas lebih kurang 17.500 M<sup>2</sup>.....dst" ; -----
- Bahwa jika dipahami, senyatanya Penggugat I mempunyai saudara yang bernama Rifai Lamuse, S.Sos yang juga merupakan anak dari Lamuse ; -----

Halaman 28 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara fakta hukum dalam perkara Sengketa Tata usaha Negara No.02/G.TUN/2012/PTUN-KDI tanggal 8 Mei 2012 Sdr. Rifai Lamuse (saudara dari Penggugat I) menggugat obyek yang sama dengan perkara incasu yakni Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa.Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No.321/Lepo-lepo/1979 atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar ; -----

Bahwa secara hukum, dengan diketahuinya Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 oleh Rifai Lamuse sejak tahun 2012, maka secara hukum haruslah dianggap juga bahwa Penggugat I yang merupakan saudara kandung Rifai Lamuse mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 tersebut ; -----

Oleh karenanya, secara hukum Tergugat II Intervensi menganggap Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, sehingga gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa secara hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dan Sertipikat Hak Milik No. 2525/Kel.Lepo-lepo tertanggal 10 Desember 2007 ; -----

3.2. Bahwa secara fakta hukum, Penggugat I mendalilkan "bahwa Penggugat I adalah ahli waris dari Alm. Lamuse yang menguasai sebidang tanah sejak tahun 1943 sampai sekarang dengan luas lebih kurang 17.500 M<sup>2</sup>.....dst. ; -----

Bahwa jika dipahami, senyatanya Penggugat I mempunyai saudara yang bernama Rifai Lamuse, S.Sos yang juga merupakan anak dari Lamuse ; -----

Halaman 29 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara fakta hukum, terkait sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 telah pernah dilakukan jual beli antara Andi Marwia, Andi Salwan Thamar dengan Muh. Tasri sebagaimana Akta Jual Beli No. 5944/18/BRG/2002 tanggal 8 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Rifai Lamuse, S.Sos sebagai Camat Baruga, dan juga selaku PPAT ; -----

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, kemudia Muh. Tasri memohonkan pemisahan Sertipikat ke kantor Pertanahan Kota Kendari, dan kemudian terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 2525/Kel.Lepo-lepo tertanggal 10 Desember 2007 atas nama Muh. Tasri ; -----

Bahwa secara hukum, dengan diketahuinya Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 oleh Rifai Lamuse sejak tahun 2002 tersebut, maka secara hukum haruslah dianggap juga bahwa Penggugat I yang merupakan saudara kandung Rifai Lamuse mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 tersebut ; -----

Oleh karenanya, secara hukum Tergugat II Intervensi menganggap Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 3.3. Bahwa secara hukum, Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979, karena pada tanggal 5 April 2001, sebagian Para Penggugat (diantaranya Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IX) telah diberitahukan pengukuran pengembalian atas tanah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979, karena pada tanggal 5 April 2001 telah dilakukan

Halaman 30 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran pengembalian batas tanah Sertipikat Hak Milik No. 30 tahun 1979 dan Sertipikat Hak Milik No. 12 Tahun 1978, sebagaimana Surat Kantor Dinas Pertanahan Kota Kendari No. 620-13-2001 tanggal 3 April 2001 tentang Pemberitahuan dilaksanakan Pengukuran Pengembalian batas, serta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Hak Milik No. 12 dan 30 Atas Nama A.S. Tamar tanggal 5 April 2001 ; -----

Bahwa dengan Kantor Dinas Pertanahan Kota Kendari No. 620-13-2001 tanggal 3 April 2001 tentang Pemberitahuan dilaksanakan Pengukuran Pengembalian batas, serta Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Hak Milik No. 12 dan 30 Atas Nama A.S. Tamar tanggal 5 April 2001 tersebut, maka secara hukum sejak tanggal 2 April 2001 Para Penggugat telah mengetahui secara jelas dan pasti terkait Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979, sehingga secara hukum tidaklah dibenarkan Para Penggugat mengajukan gugatan pada saat ini karena batas waktu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku telah melewati tenggang waktu yang telah diatur oleh pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 9 tahun 2004 ; -----

Oleh karenanya, secara hukum Tergugat II Intervensi menganggap Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

- 3.4. Bahwa secara hukum, Para Penggugat telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979, karena pada tanggal 18 Juni 2008 telah dilakukan Rapat Mediasi terkait Sertipikat Hak Milik No. 30 tahun 1979 dan Sertipikat Hak Milik No. 12 tahun 1978, sebagaimana Surat Kantor Dinas

Halaman 31 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Kendari No. 570-248-2008 tanggal 16 Juni 2008

tentang Rapat Mediasi ; -----

Bahwa secara fakta hukum, sebagaimana Surat Kantor Dinas

Pertanahan Kota Kendari No. 570-248-2008 tanggal 16 Juni 2008

tentang Rapat Mediasi pihak Kantor Pertanahan Kota Kendari

(Tergugat I) memanggil sebagian Para Penggugat (diantaranya

Penggugat I) tentang rapat mediasi terkait Sertipikat Hak Milik No.

12 tahun 1978 dan Sertipikat Hak Milik No. 30 tahun 1979 ; -----

Bahwa dengan Surat Kepala Pertanahan Kota Kendari No. 570-248-

2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Rapat Mediasi terkait Sertipikat

Hak Milik No. 30 tahun 1979 dan Sertipikat Hak Milik No. 12 tahun

1978 tersebut, maka secara hukum sejak tanggal 16 Juni 2008

Para Penggugat telah mengetahui secara jelas dan pasti terkait

Sertipikat Hak Milik No. 12 tahun 1978 dan Sertipikat Hak Milik No.

30 tahun 1979, sehingga secara hukum tidaklah dibenarkan para

Penggugat mengajukan gugatan pada saat ini karena batas waktu

yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku telah

melewati tenggang waktu yang telah diatur oleh pasal 55 Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

Oleh karenanya, secara hukum Tergugat II Intervensi menganggap

Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu, sehingga Gugatan

Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap dan diberlakukan serta termuat sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ; -----

Halaman 32 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat II Intervensi akui kebenarannya ; -----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam point III.1 ; -----

Secara hukum, terkait sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa.Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 adalah milik Tergugat II Intervensi. Kemudian sebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 yaitu seluas 1.200 M<sup>2</sup> oleh Tergugat II Intervensi dijual pada Muh. Tasri, sebagaimana Akta jual Beli No. 5944/18/BRG/2002 tanggal 8 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Rifai Lamuse, S.Sos sebagai Camat Baruga, dan juga selaku PPAT ; -----

Secara hukum, untuk meneguhkan seseorang atau badan hukum yang berlaku memiliki tanah maka sesuai ketentuan tentang Pertanahan yang berlaku di negara Indonesia haruslah dibuktikan dengan tanda bukti hak atas tanah yaitu Sertipikat Hak Atas Tanah ; -----

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf C PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan : -----

1. *Untuk Menjamin Kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan Pemerintah ; ---*

2. *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : -----*

c. *Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----*

Pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 menyebutkan : -----

*"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang*

Halaman 33 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku hak yang bersangkutan” ; -----*

Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi, yang dilandasi oleh bukti hukum Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 adalah bukti sah secara hukum, karena hukum sesuai dengan buku tanah dan Surat Ukur yang terdapat dalam Kantor Pertanahan Kota Kendari ; -----

Jika dipahami, senyatanya Pemohon Kasasi hanyalah memegang Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanah, sedangkan buku tanah serta surat ukur Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 terletak dalam kekuasaan Kantor Pertanahan Bahwa secara hukum, akan kami buktikan nantinya bahwa Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 terdapat kesesuaian dengan buku Tanah dan Surat Ukur yang terdapat pada Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Kendari) ; -----

Sebaliknya, secara hukum, dalil-dalil Para Penggugat yang mendasarkan kepemilikan atau penguasaan tanah pada dalih penguasaan dan atau Surat Pengalihan adalah bukti yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di bidang Pertanahan (UU Pertanahan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah) dan Surat tersebut dibuat secara melawan hukum karena surat-surat Para Penggugat tersebut dibuat atas tanah yang telah memiliki bukti hak hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 ; Secara hukum, surat pengalihan Para Penggugat tersebut bukanlah untuk meneguhkan hak milik seseorang atas tanah. Secara hukum, ketentuan hukum di Indonesia dengan tegas mengatur tanah yang telah memiliki bukti hak hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-

*Halaman 34 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepo tertanggal 10 Agustus 1979 haruslah dialihkan oleh pemilik tanah Sertipikat Hak Milik 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan "Akta Otentik" ; -----

Bagaimana mungkin Para Penggugat memiliki tanah perkara in casu dan mengalihkan tanah dengan dalih dari warisan Alm. Lamuse, sedangkan pada kenyataannya tanah tersebut telah ada pemiliknya yang mana tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Kendari Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah dialihkan kepada Tergugat II Intervensi (Andi Warwia dan Andi Salwan Thamar) ; -----  
Oleh karenanya, Tergugat II Intervensi menganggap seluruh dalil-dalil Para Penggugat adalah Argumentasi belaka yang tidak didasarkan pada bukti hukum yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum di bidang Pertanahan;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam poin III.2, sebab dalil tersebut tidaklah berdasarkan fakta hukum ; -----

Bahwa Muh. Tasri pernah melakukan laporan Kepolisian dengan Laporan Kepolisian nomor : LP/209/V/2013/SKPT POLDA SULTRA tertanggal 6 Mei 2013 terhadap Rifai Lamuse, S.Sos yang tidak lain adalah saudara dari Penggugat I, sehingga jelas dalil-dalil yang diungkapkan oleh Para Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta hukum ; -----

5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam Point III.4 ; -----

Secara hukum, Tergugat II Intervensi menganggap Para Penggugat telah salah dalam menafsir Putusan No. 2/G.TUN/PTUN.KDI. secara hukum Tergugat II Intervensi tidak pernah mengetahui terhadap Gugatan

*Halaman 35 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Secara hukum, Penggugat Rifai Lamuse tidak pernah dinyatakan atau diputuskan sebagai Pemilik yang sah dan beritikad baik ; Bahwa jika kita mencermati isi putusan tersebut, tidak ada isi putusan yang menyatakan Penggugat Rifai Lamuse dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik, sebab jika kita berbicara kepemilikan maka secara hukum hanya dapat dibuktikan melalui Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri terkait sengketa kepemilikan ; -----

Bahwa secara hukum isi putusan tersebut juga tidak pernah membatalkan Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah dialihkan kepada Andi Warwia dan Andi Salwan Thamar ; ---- Oleh karenanya, ketidak pahaman Para Penggugat dalam menilai isi Putusan tersebut akan Tergugat II Intervensi buktikan nantinya dipersidangan ; -----

6. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam Poin III.5, karena dalil tersebut syarat akan rekayasa hukum bagaimana mungkin para Penggugat baru mengetahui Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah dialihkan kepada Andi Warwia dan Andi Salwan Thamar sementara Penggugat dalam perkara No.2/G.TUN/PTUN.KDI adalah saudara dari Penggugat I ; Selain itu pula, hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi dituangkan dalam Eksepsi pada No. 3 tentang lewat waktu, sangat jelas secara hukum dalil-dalil para Penggugat tersebut hanya upaya menghindari diri dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam aturan perundang-

Halaman 36 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang berlaku Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 ; -----

7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat dalam poin III.6 adalah tidak berdasarkan hukum ; -----

Secara fakta hukumnya karena prosedur permohonan hak milik/penerbitan Sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan No. 5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Sebaliknya, secara hukum, dalil-dalil Para Penggugat yang mendasarkan kepemilikan atau penguasaan tanah yang dalih penguasaan dan atau Surat Pengalihan adalah bukti yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dibidang Pertanahan (UU Pertanahan maupun Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana perundang-undangan No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Selain itu pula, surat tersebut dibuat secara melawan hukum karena surat-surat Para Penggugat tersebut dibuat atas tanah yang telah memiliki bukti hak hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 ; -----

Secara hukum, surat pengalihan Para Penggugat tersebut bukanlah untuk meneguhkan hak milik seseorang atas tanah. Secara hukum, ketentuan hukum di Indonesia dengan tegas mengatur tanah yang telah memiliki bukti hak hukum yaitu Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 haruslah dialihkan oleh pemilik tanah Sertipikat Hak Milik 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan "Akta Otentik" ; -----

Halaman 37 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sebagaimana ketentuan hukum, secara fakta hukum yang diatas adalah gambaran jelas secara hukum tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) yang telah dialihkan kepada Andi Warwia dan Andi Salwan Thamar adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara sah, sehingga dalil-dalil Para Penggugat adalah rangkaian kebohongan untuk menguasai tanah milik Tergugat II Intervensi ; -----

Oleh karena adanya fakta hukum tanah milik Tergugat II Intervensi diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pensertifikatan dilakukan oleh lembaga yang berwenang maka dalil-dalil para Penggugat adalah suatu kebohongan belaka dalam rangka untuk menguasai dan memiliki tanah Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) telah diwariskan kepada Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar memberikan makna hukum bahwa Sertipikat Hak Milik membuktikan status hukum kepemilikan tanah sebagaimana Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan "*Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (2) huruf c UU PA untuk hak atas tanah, hak Pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam bukum tanah bersangkutan*"; -----

Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Para Penggugat secara hukum juga bertentangan dengan : -----

Halaman 38 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1963 KUHPdata menyatakan : *"Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun"* ; -----

Bahwa sebagaimana ketentuan hukum diatas, maka dengan adanya fakta hukum Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah, maka secara hukum Tergugat II Intervensi haruslah mendapat perlindungan hukum sebagai Pemilik tanah beritikad baik dan senyatanya telah daluwarsa bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum ; -----

Sesuai dengan ketentuan hukum diatas, maka Tergugat II Intervensi yang memiliki tanah sesuai dengan ketentuan hukum atau prosedur Hukum yang berlaku, oleh karenanya Tergugat II Intervensi adalah sebagai pemilik tanah adalah sah secara hukum ; -----

Justru sebaliknya, secara hukum Para Penggugat dalam mendalilkan suatu hak atas tanah Tergugat II Intervensi tidaklah mempunyai tanda bukti hak atas yang sah secara hukum karena dasar hukum yang didalilkannya adalah surat-surat yang tidak memenuhi landasan yuridis untuk meneguhkan hak kepemilikan atas tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.30/Desa Lepo-lepo tertanggal 10 Agustus 1979 dengan Gambar Situasi No. 321/Lepo-lepo/1979 tanggal 17 Maret 1979 seluas 13.001 M<sup>2</sup> An. Abdul Singka Tamar (Almarhum) telah dialihkan kepada Andi Warwia dan Andi Salwan Thamar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Halaman 39 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

- Menyatakan menurut hukum Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard) ; -----

- Menghukum Para Penggugat membayar biaya dalam perkara ini ; -----

### **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi ; -----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet otvankelijk verklaard) ; -----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayara biaya dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya yang diserahkan dalam persidangan tanggal 24 Agustus 2015, sedangkan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV juga membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya yang diserahkan dalam persidangan tanggal 21 September 2015, yang pada pokoknya bertetap pada dalil Gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik yang diajukan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 02 September 2015, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 08 Oktober 2015, yang pada pokoknya bertetap pada dalil Jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.29 yang telah bermeterai cukup, sedangkan untuk bukti P.25 batal diajukan sebagai bukti, dengan uraian sebagai berikut : -----

*Halaman 40 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P. 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan  
Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor :  
593/69/2013, tertanggal 26 Agustus 2013 atas  
nama Lawata, SE. ; -----
2. Bukti P. 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan  
Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 5  
Februari 1999, Pengalihan dari Daniel Paemba  
kepada Yohanes Basiyo ; -----
3. Bukti P. 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2014, NOP. 74.71.740.001.005-0174.0, atas nama  
Yohanes Basyyo, tanggal 3 Januari 2014 ; -----
4. Bukti P. 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan  
Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 5  
Februari 1999, Pengalihan dari Daniel Paemba  
kepada Simon Sulle ; -----
5. Bukti P. 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun  
2014, NOP. 74.71.740.001.005-0780.0, atas nama  
Simon Sulle, tanggal 3 Januari 2014 ; -----
6. Bukti P. 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan  
Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 15  
Januari 2003, Pengalihan dari Yunus Lomban kepada  
Gereja Kibaid Kendari ; -----
7. Bukti P. 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan  
Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor :  
593/22/2011, tertanggal 28 Juni 2011, Pengalihan  
dari Gusnaim kepada Sitti Fauziah. M, Spd., M.Pdi. ; -

Halaman 41 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P. 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor : 593/III tertanggal 30 April 2005, Pengalihan dari Lawata kepada Supardi ; -----
9. Bukti P. 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor : 592.2/36, tertanggal 3 November 2004, Pengalihan dari Lawata kepada Paulus Timotius ; -----
10. Bukti P. 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah, Nomor : 593.1/24/2014, tertanggal 14 April 2014, atas nama Eko Priyono yang diperoleh dari M. Nur ; -----
11. Bukti P. 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 dan Setoran Pajak Daerah (SSPD) NOP. 74.71.740.001.005-0705.0, atas nama Eko Priono, tanggal 07 April 2015 ; -----
12. Bukti P. 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 593/51/2014 dari Lawata kepada Joni Bara, tertanggal Juni 2014 ; -----
13. Bukti P. 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, NOP. 74.71.740.001.005-0176.0, atas nama Sule, tanggal 07 April 2015 ; -----
14. Bukti P. 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor :

Halaman 42 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/45/2005, tertanggal 15 Desember 2005,

Pengalihan dari Lawata kepada Alexander L. ; -----

15. Bukti P. 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, NOP. 74.71.740.001.005-0722.0, atas nama Alexander L., tanggal 07 April 2015 ; -----
16. Bukti P. 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 20 Juni 2014, Pengalihan dari Daniel kepada Santi ; -----
17. Bukti P. 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, tertanggal 12 Januari 2015, Pengalihan dari Galu Lewa kepada Ari Simon ; -----
18. Bukti P. 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah, Nomor : 593.2/01/2010, tertanggal 7 Januari 2010, Pengalihan dari Lauto. ST kepada Samsuhi. ST ; -----
19. Bukti P. 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Samsuhi, ST., tertanggal 07 April 2015 ; -----
20. Bukti P. 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 593.1/35/KL/2014, tertanggal 31 Maret 2014, atas nama Sulastri yang diperoleh dari H. Ir. Machmud ; -
21. Bukti P. 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Halaman 43 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, NOP: 74.71.740.001.005-0173.0 atas nama

Mahmud IR, tertanggal 3 Januari 2014 ; -----

22. Bukti P. 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan  
Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor :  
593.1/36/KL/2014, tertanggal 31 Maret 2014, atas  
nama Sulastris yang diperoleh dari H. Ir. Machmud ; -

23. Bukti P. 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan  
Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun  
2014, NOP: 74.71.740.001.005-0172.0 atas nama  
Mahmud IR, tertanggal 3 Januari 2014 ; -----

24. Bukti P. 24 : Fotokopi tanpa asli Surat Pengesahan Tanda Bukti  
Diri Daftar Keluarga Dll. Atas nama Abd. Singka  
Thamar, tertanggal 7 Juni 1993 ; -----

25. Bukti P. 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran  
sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo  
seluas 23 x 18 M An. Ari Simon, tertanggal 12 Maret  
2011 ; -----

26. Bukti P. 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran  
sebidang tanah seluas 28 x 13 M terletak di RW. IX,  
Kelurahan Lepo-Lepo An. Simon Sule, tertanggal 1  
Oktober 2005 ; -----

27. Bukti P. 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran  
sebidang tanah perumahan seluas 20 x 28 M<sup>2</sup>  
bertempat di Kelurahan Lepo-Lepo, Jalan Subsidi  
(lorong) An. Alexander, tertanggal 20 Juli 2005 ; ----

28. Bukti P. 29 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor :  
03677/Kel. Lepo - Lepo, tertanggal 28 - 05 - 2015,  
Gambar Situasi Nomor : 636/Lepo - Lepo /2015,

Halaman 44 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 – 05 – 2015 luas : 112 M<sup>2</sup> atas nama

Rifai Lamuse, S.Sos ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan bukti T. 11 yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T. 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Kendari, Nomor : 570 – 248 – 2008, Lampiran : - , Perihal : Rapat Mediasi, tertanggal 16 Juni 2008 ; -----
2. Bukti T. 2 : Fotokopi tanpa asli Surat Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Kendari, Nomor : 620 - 13 - 2001, Lampiran : - , Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran pengembalian batas, tertanggal 3 April 2001 ; -----
3. Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Direktorat Agraria Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 201/HM/1979, tertanggal 11 – 7 – 1979 kepada atas nama AS. Thamar ; -----
4. Bukti T. 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Gambar Situasi Nomor : 321/1979, tertanggal 17 Maret 1979 ; -----
5. Bukti T. 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Hak Milik Atas Bidang Tanah terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga atas nama AS. Thamar, Nomor : Ag. 130/208/1979, tertanggal 9 April 1974 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah TK. I Sultra ; -----

Halaman 45 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor: 121/RS/1979, tertanggal 9 - 4 - 1979 atas nama AS. Thamar ; -----
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ibu Helda Novrianty, SE. yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Perihal Pemblokiran Buku Tanah dan Surat Ukur, tertanggal 20 Agustus 2013
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo - Lepo, tanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321, tanggal 17 Maret 1979 atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar ; -----
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 02525/Kelurahan Lepo-Lepo tertanggal 18 Desember 2007, Surat Ukur Nomor : 41/Baruga/2007, tanggal 12 November 2007, luas : 1.200 M<sup>2</sup> atas nama Muh Tasri ; -----
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 41/Lepo-Lepo/2007, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, luas 1.200 M<sup>2</sup> ; -----
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 12/Desa Lepo-Lepo, tanggal 27 Juni 1975, Gambar Situasi Nomor : 865, tanggal 24 Juni 1978, luas 19.935 M<sup>2</sup> atas nama Abdul Singka Tamar ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi

Halaman 46 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T.II.Intv.1 sampai dengan bukti T.II.Intv.8, yang telah bermeterai cukup, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Intv.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo - Lepo, tertanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321/TRS/1979 atas nama: Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar ; -----
2. Bukti T.II.Intv.2 : Fotokopi tanpa asli Surat Dinas Pertanahan Pemerintah Kota Kendari, Nomor : 620 - 13 - 2001, Lampiran : - Perihal : Pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran pengembalian batas, tertanggal 3 April 2001, dan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Hak Milik No. 12 dan 30 atas nama A.S. Tamar, tertanggal 5 April 2001 ; -----
3. Bukti T.II.Intv.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Nomor : 570 - 248 - 2008, Lampiran : - , Perihal : Rapat Mediasi, tertanggal 16 Juni 2008 ; -----
4. Bukti T.II.Intv.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 5944/18/BRG/2002, tertanggal 8 Oktober 2002 ; --
5. Bukti T.II.Intv.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 2525/Kelurahan Lepo-Lepo, tanggal 18 – 12 – 2007, Surat Ukur Nomor : 41/Lepo-Lepo/2007, tanggal 12 - 11 - 2007, luas 1.200 M<sup>2</sup> atas nama Muh. Tasri ; -----

Halaman 47 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.II.Intv.6 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan Nomor : 02/G.TUN/2012/PTUN-KDI, tertanggal 8 Mei 2012 ; -----

7. Bukti T.II.Intv.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/163/V /2013/SPKT POLDA SULTRA, atas nama Pelapor Muh. Tasri, tertanggal 06 Mei 2013 ; -----

8. Bukti T.II.Intv.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi pembayaran 2 kapling tanah (12 x 25) M<sup>2</sup> dan (14 x 30) M<sup>2</sup> dibelakang SD I Baruga untuk DP, sisa Rp. 45.000.000 (tanah untuk hunian) An. Eko Priyono, tanggal 4 November 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang bernama : 1. M. Nur, 2. Syarif, 3. Aris Emo, 4. Udin, 5. Djabar, dan 6. Rifai Lamuse yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **M. NUR** : -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Para Penggugat ; --
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.30 ; -----
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah dari Pak Lamuse ; -----
  - Bahwa, Pak Lamuse memiliki 4 (empat) orang anak ; -----
  - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pak Lamuse karena berbatasan dengan tanah orang tua Saksi, dan Saksi pernah tinggal di rumah kakak Saksi yang menikah dengan anak Pak Lamuse

Halaman 48 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlokasi di atas tanah tersebut dari tahun 1972 sampai dengan 1979 ; -----

- Bahwa, tanah milik orang tua Saksi yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut saat ini dikelola oleh Saksi ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah tersebut pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, sepeninggal Pak Lamuse hanya sebagian dari tanah tersebut yang dikuasai oleh Pak Lawata, sebagiannya lagi dikuasai oleh Pak Rifai Lamuse ; -----
- Bahwa, tanah yang diperoleh Saksi dari orangtuanya tersebut belum bersertipikat ; -----
- Bahwa, Saksi belum pernah bermohon atas tanah yang Saksi kuasai tersebut ; -----
- Bahwa, nama orang tua Saksi adalah Al Ghaib ; -----
- Bahwa, luas tanah yang diperoleh Saksi dari orangtuanya tersebut adalah 3.744 M<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa, Saksi baru mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik No. 12 dan Sertipikat Hak Milik No. 30 pada saat Eko Priyono ingin mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kota Kendari akan tetapi ditolak karena diatas tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik yang lain ; -----
- Bahwa, Eko Priyono menyampaikan hal tersebut kepada Saksi masih di tahun 2015 ; -----
- Bahwa, sebagian masyarakat disekitar daerah tersebut mengetahui mengenai Sertipikat Hak Milik No. 30, diantaranya Lawata, Eko Priyono, Yohanes Basiyo dan lain-lain ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diwariskan Lamuse kepada Lawata dan saudara-saudaranya ; -----

Halaman 49 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menjual 2 (dua) bidang tanah kepada Eko Priyono, dimana salah satu lokasinya berada di belakang SD Lepo-lepo dan satunya lagi berada di dekat tanah milik Maria Butu ; -----

## 2. **SYARIF** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang berada di belakang SD 1 Baruga merupakan tanah milik Alm. Lamuse, karena pada tahun 1979 saat Saksi masih duduk di Bangku SD pernah melihat Pak Lamuse membersihkan tanah tersebut, dan Saksi serta siswa lainnya pernah menanam ubi dan tanaman lainnya di atas tanah Pak Lamuse ; -----
- Bahwa, pihak sekolah sebelum menanam ubi dan tanaman lainnya terlebih dahulu meminta izin dari Alm. Lamuse ; -----
- Bahwa, tanah yang ditanami tersebut berada di belakang SD 1 Baruga ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanahnya ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai Sertipikat Hak Milik No. 30 ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Rifai Lamuse mengolah tanah sengketa tersebut atau tidak ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Alm. H. Lamuse ; -----
- Bahwa, rumah Alm. H. Lamuse berada di dekat kuburan Sao-Sao, sekitar 200 meter dari SD 1 Baruga ; -----
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa 2 anak dari Alm. H. Lamuse yaitu Rifai Lamuse dan Lawata ; -----
- Bahwa, Alm. Lamuse memiliki 2 orang istri ; -----
- Bahwa, Alm. Rifai Lamuse pernah menjabat sebagai Camat Baruga ; -
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Alm. Lamuse ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah milik Pak Basiyo ; -----

## 3. **ARIS EMO** : -----

Halaman 50 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah milik orang tua Saksi berbatasan dengan tanah Alm.

Lamuse ; -----

- Bahwa, lokasi tanah orang tua Saksi berada di sebelah barat dari

lokasi tanah Alm. Lamuse ; -----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah orang tua Saksi ; --

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Pak Lawata ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah orang tua Saksi berbatasan dengan tanah Alm. Lamuse karena Saksi pernah melihat Alm. Lamuse mengolah tanah tersebut dan di atasnya terdapat tanaman jangka panjang dan rumah ; -----

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada pihak dari pertanahan datang melakukan pengukuran ; -----

#### 4. **UDIN** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah milik Alm. H. Lamuse berada di Lepo-lepo tepatnya di belakang SD 1 Lepo-lepo ; -----

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah Alm. Lamuse, akan tetapi mengetahui batas-batasnya, yaitu : -----

Utara : Al Ghaib ; -----

Selatan : Melia ; -----

Barat : Jalan raya ; -----

Timur : H. Dade ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut milik Alm. Lamuse karena pada saat Saksi masih sekolah tahun 1960, Saksi sering singgah di rumahnya untuk minum air dan saksi melihat sendiri Alm. Lamuse mengolah tanah tersebut ; -----

- Bahwa, Saksi mengetahui Alm. Lamuse memiliki 4 orang anak ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa Isteri dari Alm. Lamuse ; -----

Halaman 51 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang-orang yang memiliki tanah di belakang SD tersebut yaitu H. Dade, H., H. Lamuse, Melia dan Al Ghaib ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada orang yang mengolah tanah Alm. Lamuse ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Thamar ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Salwiyah ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat ada Pegawai Kantor Pertanahan melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa, Pak Thamar tidak menetap tempat tinggalnya, karena yang bersangkutan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan dia tidak memiliki tanah yang berada di belakang SD ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Pak Thamar memiliki 1 orang anak ; ----
- Bahwa, diatas tanah yang diterbitkan objek sengketa tersebut sudah banyak rumah permanen yang dibangun, akan tetapi Saksi tidak mengenal pemilik rumah tersebut dan hanya mengetahui ada rumah Pak Lawata di sebelah depan ; -----
- Bahwa, Saksi pernah melihat Alm. Lamuse mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti surat kepemilikan tanah milik H. Lamuse ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Tasri ; -----
- Bahwa, Kepala Desa Lepo-lepo pada tahun 1979 adalah Pak Hasan, sedangkan Camatnya Saksi lupa ; -----
- Bahwa, tanah yang dikuasai oleh Alm. Lamuse tersebut sampai di jalan raya sekarang ; -----
- Bahwa, tanah milik Alm. Lamuse termasuk juga didalamnya sekolah SD 1 Baruga ; -----
- Bahwa, Rifai Lamuse pernah menjabat menjadi Camat baruga ; -----

Halaman 52 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Lawata merupakan anak dari isteri kedua Alm. Lamuse ; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Pak Lawata tinggal di belakang SD 1 Baruga, sedangkan Pak Rifai rumahnya dahulu berada di samping SD 1 Baruga, namun telah dijual kepada BPD ; -----
- Bahwa, Saksi kenal Najamuddin adalah Mantan Lurah Lepo-Lepo ; ----

5. **JABART** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang berada di belakang SD 1 Baruga dulunya diolah oleh Alm. H. Lamuse dan Al Ghaib ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena sejak tahun 1979-1984, Saksi pernah tinggal di samping SD yaitu di rumah orang tua angkatnya yang bernama Zul Tasman ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Thamar ; -----
- Bahwa, Tamar tidak memiliki tanah atau rumah di Lepo-lepo ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Thamar mengolah tanah di belakang SD ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pegawai Kantor Pertanahan melakukan pengukuran di sekitar daerah tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh Alm. Lamuse dan Al Ghaib ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah milik Alm. Lamuse dan Al Ghaib ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batas tanah Alm. Lamuse yaitu: sebelah utara dengan Al Ghaib, sebelah timur dengan H. Dade, sebelah selatan dengan Melia, dan sebelah barat dengan jalan. Adapun batas-batas tersebut merupakan batas yang dahulu dan bukan yang sekarang ; -----
- Bahwa, Saksi kenal Rifai Lamuse sebagai Camat Baruga ; -----

Halaman 53 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sekolah Dasar tersebut merupakan bagian dari tanah Alm.  
Lamuse yang diwakafkan untuk sekolah ; -----
  - Bahwa, tanah mess BPD tersebut dahulunya adalah milik ALm.  
Lamuse yang diserahkan kepada Rifai Lamuse ; -----
  - Bahwa, tanah milik orang tua angkat Saksi tersebut diperoleh dari  
Lawata ; -----
  - Bahwa, tanda batas antara tanah Lamuse dan Al Ghaib adalah  
bangunan sekolah ; -----
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Daniel Paemba ; -----
  - Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Galulewa dan La Uto ; -----
  - Bahwa, Saksi kenal dengan M. Nur ; -----
  - Bahwa, lokasi tanah M. Nur agak jauh di belakang sekolah ; -----
6. **RIFAI LAMUSE** : -----
- Bahwa, tanah milik orang tua Saksi yaitu Alm. Lamuse berada di  
Lepo-lepo tepatnya di belakang SD sejak tahun 1950 dan diolah  
dengan menanam ubi, kelapa dan tanaman lainnya ; -----
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut, namun Saksi  
mengetahui batas-batasnya, yaitu : sebelah utara berbatasan dengan  
Al Ghaib, sebelah selatan berbatasan dengan Melia, sebelah barat  
berbatasan dengan jalan raya dan sebelah timur berbatasan dengan  
H. Dade ; -----
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar kegiatan  
pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari ; ---
  - Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pak Thamar mengolah lokasi  
tersebut ; -----
  - Bahwa, Saksi pernah mengajukan gugatan ke PTUN Kendari tahun  
2012 untuk memohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 30  
tersebut ; -----

Halaman 54 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang Saksi gugat tahun 2012 tersebut adalah milik kakaknya yang bernama Alm. Arni ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa orang yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Camat sejak tahun 2002-2004
- Bahwa, Saksi pernah membuat Akta Jual Beli antara Andi Marwia dan M. Tasri ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 30 ;
- Bahwa, alasan Saksi menggugat SHM No. 30 pada tahun 2012 adalah karena pada saat Saksi bermohon untuk penerbitan SHM di Kantor Pertanahan Kota Kendari, pada saat itu permohonan Saksi ditolak dengan alasan ada SHM No. 30 di atasnya, sehingga pada saat itu Saksi mengajukan pembatalan SHM No. 30 tersebut, namun setelah tanah tersebut diukur oleh juru ukur Kantor Pertanahan pada sidang Pemeriksaan Setempat, ternyata tidak masuk dalam SHM No. 30, sehingga tanah yang saya mohonkan SHM-nya tersebut disetujui dan terbit sertipikatnya ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 02/G.TUN/2012/PTUN. Kdi maka Rifai Lamuse kembali mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanahnya (tanah Alm. Arni Lamuse yang diolah dan dikuasai oleh Rifai Lamuse), dan di atas tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03677/Kel. Lepo-Lepo tanggal 28 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 636/Lepo-Lepo/2015 tanggal 13 Mei 2015, luas 112 M<sup>2</sup> atas nama Rifai Lamuse, S.Sos ; -----
- Bahwa, tanah Saksi yang dimohonkan sertipikatnya tersebut merupakan bagian warisan dari saudaranya atas nama Alm. Arni, sedangkan tanah bagian Saksi yang diperoleh dari warisan telah dijual

Halaman 55 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutang-hutang orangtua, dimana tanah tersebut adalah mess BPD saat ini ; -----

- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa luas tanah Alm. Arni ; -----
- Bahwa, Saksi tahu batas-batas tanah Alm. Arni, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Rifai Lamuse, sebelah barat berbatasan dengan Lawata, sebelah selatan berbatasan dengan Melia, dan sebelah timur berbatasan dengan H. Dade dan Sugiono ; -----
- Bahwa, tanah warisan untuk Saksi yang telah menjadi mess BPD batas-batasnya yaitu : sebelah utara berbatasan dengan Lawata, sebelah barat berbatasan dengan Alm. Arni, sebelah selatan berbatasan dengan Alm. Arni, dan sebelah timur berbatasan dengan H. Dade dan Sugiono ; -----
- Bahwa, mess BPD tidak masuk dalam SHM No. 30 ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas tanah milik Lawata ; -----
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Daniel Paemba, La Uto, Gusnain, dan Galulewa ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Ir. Mahmud ; -----
- Bahwa, Ir. Mahmud memiliki tanah di lokasi tersebut yang dibeli dari Lawata ; -----
- Bahwa, sebagian tanah SHM No. 30 masuk dalam pembagian tanah yang diperuntukkan bagi Lawata ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dipersidangan meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : 1. Eko Raharjo, dan 2. Wasis Tio B., yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 56 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum masing yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **EKO RAHARJO** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui SHM No. 30 dan SHM No. 12 pada saat dilakukan pengembalian batas kedua SHM tersebut, pada saat itu Saksi membantu menarik meter untuk mengukur tanah yang masuk ke dalam sertifikat tersebut ; -----
- Bahwa, pengembalian batas tersebut dilakukan pada tahun 2001 ; ---
- Bahwa, Saksi pernah menandatangani Berita Acara Pengembalian Batas SHM No. 30 dan SHM No. 12 ; -----
- Bahwa, pihak yang melakukan pengembalian batas pada saat itu adalah dari Kantor Pertanahan Kota Kendari dan dihadiri oleh Danramil serta dari Kelurahan ; -----
- Bahwa, lokasi tanah yang dilakukan pengembalian batas berada di belakang SD 1 Lepo-lepo ; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut milik Pak Thamar, karena Saksi pernah melihat Pak Thamar mengolah tanah tersebut dan beliau tinggal di depan jalan berhadapan dengan SD ke arah atas dan pada saat itu apabila Pak Thamar mau ke kebun sering singgah istirahat di rumah orangtua Saksi ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Alm. H. Lamuse ; -----
- Bahwa, Alm. H. Lamuse memiliki tanah di samping SD 1 Lepo-lepo, sedangkan Pak Thamar berada di belakang SD ; -----
- Bahwa, pada tahun 1974 Rifai Lamuse dan Lawata belum berada di lokasi tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat diadakan pengembalian batas tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ; -----

Halaman 57 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar bahwa H. Lamuse berkeberatan dengan tanah yang dikuasai oleh Pak Thamar ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas SHM No. 30 ; -----
- Bahwa, setelah pengembalian batas, Hj. Marwia menjual timbunan di areal SHM No. 30 kepada H. Najamuddin, dan Saksi diminta tolong oleh Ibu Marwia untuk mengawasi dan menghitung pengambilan timbunan tersebut ; -----
- Bahwa, pada saat pengembalian batas dilakukan, Lawata dan M. Nur tidak hadir ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu darimana Pak Thamar memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa, Andi Salwa Thamar dan Marwia merupakan keponakan dari Pak Thamar ; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan Alm. Lamuse ; --

## 2. **WASIS TIO B** : -----

- Bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa pada saat pengembalian batas tahun 2001 ; -----
- Bahwa, Saksi pernah bertandatangan pada Berita Acara Pengembalian Batas sebagai Saksi Babinsa ; -----
- Bahwa, tidak ada pihak yang berkeberatan pada saat pengukuran pengembalian batas ; -----
- Bahwa, Saksi mengenal Pak Thamar sejak tahun 1996, dimana pada saat itu Pak Thamar sebagai Pembina di Lepo-lepo ; -----
- Bahwa, tanah Pak Thamar tersebut merupakan tanah home base ; ---
- Bahwa, Saksi mengetahui Pak Thamar memiliki tanah di belakang SD 1 Baruga sejak tahun 1998 ; -----
- Bahwa, Pak Thamar pernah menunjukkan kepada Saksi tanah yang diolahnya tersebut, yang letaknya berada di belakang SD 1 Baruga ; -

Halaman 58 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama Saksi menjadi Babinsa di wilayah Lepo-Lepo tidak ada pihak yang berkeberatan dengan penguasaan tanah Pak Thamar ; ----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pak Lawata, dimana tanahnya berada di sebelah SD 1 Baruga dekat dengan Jalan Raya ; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu batas-batas tanah Pak Thamar ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 22 Desember 2015 dan Tergugat II Intervensi melalui bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 22 Desember 2015, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan secara patut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa, pada hari Kamis, tanggal 05 November 2015 yang selengkapannya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----

*Halaman 59 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar, seluas 13.001 M<sup>2</sup> selanjutnya disebut objek sengketa I (*vide* bukti T.8 = bukti T.II.Intv.1) ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2525/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Desember 2007, Gambar Situasi Nomor : 41/Baruga/2007 tanggal 12 November 2007 atas nama Muh. Tasri, seluas 1.200 M<sup>2</sup> selanjutnya disebut objek sengketa II (*vide* bukti T.9 = bukti T.II.Intv.5) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 18 Agustus 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara, sedangkan Tergugat II Intervensi menanggapi dalam Jawabannya tertanggal 04 September 2015 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Penggugat III atas nama Hj. SULASTRI dalam sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan dengan agenda perbaikan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV pada tanggal 23 Juni 2015, 30 Juni 2015, 09 Juli 2015, dan 23 Juli 2015, nama Penggugat III sebagaimana termuat dalam Gugatan adalah MUH. ABDI SYAH, hal tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK.Khs/PTUN-Kdi/2015 tanggal 29 Mei 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan terakhir, yaitu pada tanggal 29 Juli 2015, Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa terdapat perubahan nama Penggugat III yang semula atas nama MUH. ABDI SYAH berubah menjadi atas nama Hj. SULASTRI, sekaligus perubahan terhadap dalil Gugatan

Halaman 60 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai kepentingan Penggugat III, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV agar segera melakukan perbaikan terhadap Surat Kuasanya karena dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK.Khs/PTUN-Kdi/2015 tanggal 29 Mei 2015, Penggugat III atas nama Hj. SULASTRI belum memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV ; -----

----- Menimbang, bahwa hingga Putusan ini dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tidak juga menyerahkan perbaikan Surat Kuasanya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh seorang Kuasa dan pemberian Kuasa dapat dilakukan dengan Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dalam mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan XIV hanya sah terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV sampai dengan Penggugat XIV sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/SK.Khs/PTUN-Kdi/2015 tanggal 29 Mei 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan XIV hanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat IV sampai dengan Penggugat XIV, maka terhadap Penggugat III atas nama Hj. SULASTRI, Majelis Hakim menyatakan tidak mempunyai *legal standing* dalam sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat III atas nama Hj. SULASTRI oleh Majelis Hakim telah dinyatakan tidak mempunyai *legal*

Halaman 61 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* dalam sengketa *a quo*, maka selanjutnya dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV sampai dengan Penggugat XIV ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI :** -----

----- Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai kompetensi absolut Pengadilan sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mengenai kompetensi absolut Pengadilan dan Gugatan telah lewat waktu (*daluarsa*) ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa

1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;* -----

2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;* -----

3) *Eksepsi lain - lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;* -----

----- Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap dalil

Halaman 62 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang berhubungan dengan kompetensi absolut pengadilan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah diatur mengenai kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama ; -----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak, telah terungkap fakta – fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Alm. Lamuse mempunyai sebidang tanah yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yaitu kepada Rifai Lamuse seluas

Halaman 63 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.440 M<sup>2</sup>, Lawata Lamuse (Penggugat I) seluas 6.990 M<sup>2</sup>, dan Alm. Arni Lamuse seluas 4.070 M<sup>2</sup> (*vide* dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, halaman 5) ; -----

2. Bahwa, Penggugat II mendalilkan memiliki tanah seluas 600 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **Daniel Paemba** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 05 Februari 1999 (*vide* bukti P.2) ; -----
3. Bahwa, Penggugat I dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Penggugat II juga pernah membeli tanah darinya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2015) ; -----
4. Bahwa, Penggugat IV yang merupakan istri dari Alm. Simon Sulle mendalilkan memiliki tanah seluas 800 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **Daniel Paemba** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 05 Februari 1999 (*vide* bukti P.4) ; -----
5. Bahwa, Penggugat I dalam persidangan menjelaskan bahwa Simon Sulle juga pernah membeli tanah darinya seluas 28 M x 13 M = 364 M<sup>2</sup> berdasarkan kuitansi tanggal 01 Oktober 2005 (*vide* bukti P.27 dan keterangan Penggugat I sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2015) ; -----
6. Bahwa, Penggugat V yang merupakan pengurus Gereja Kibaid Kendari, mendalilkan memiliki tanah yang dibelinya dari **Yunus Lomban** seluas 600 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 15 Januari 2003 (*vide* bukti P.6) ; -----
7. Bahwa, Penggugat VI mendalilkan memiliki tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **Gusnaim** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/22/2011 tanggal 28 Juni 2011 (*vide* bukti P.7) ; -----

Halaman 64 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat I dalam persidangan menjelaskan bahwa Gusnaim juga pernah membeli tanah darinya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2015) ; -----
9. Bahwa, Penggugat VII mendalilkan memiliki tanah yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I seluas 200 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593/111 tanggal 30 April 2005 (*vide* bukti P.8) ; -----
10. Bahwa, Penggugat VIII mendalilkan memiliki tanah yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I seluas 1.100 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor : 592/2/36 tanggal 03 November 2004 (*vide* bukti P.9) ; -----
11. Bahwa, Penggugat IX mendalilkan hanya memiliki 2 (dua) bidang tanah yang kesemuanya dibeli dari **M. Nur** (*vide* keterangan di bawah sumpah di persidangan Saksi M. Nur dan keterangan Penggugat IX dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2015) ; -----
12. Bahwa, salah 1 tanah yang didalilkan milik Penggugat IX seluas 300 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari **M. Nur** didasarkan pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah Nomor : 593.1/24/2014 tanggal 14 April 2014 (*vide* bukti P.10 dan keterangan di bawah sumpah di persidangan Saksi M. Nur) ; -----
13. Bahwa, selain membeli 2 (dua) bidang tanah dari **M. Nur**, Penggugat IX juga telah membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu seluas 12 M x 25 M dan 14 M x 30 M dari Budi Agustiyawan yang merupakan anak dari Tergugat II Intervensi berdasarkan kuitansi tanggal 04 November 2015 (*vide* bukti T.II.Intv.8) ; -----

Halaman 65 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Penggugat X mendalilkan memiliki tanah seluas 600 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal Juni 2014 (*vide* bukti P.12) ; -----
15. Bahwa, Penggugat XI mendalilkan memiliki tanah seluas 560 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593.2/45/2005 tanggal 15 Desember 2005 (*vide* bukti P.14 dan bukti P.28) ; -----
16. Bahwa, Penggugat XII mendalilkan memiliki tanah seluas 200 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **Daniel** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 20 Juni 2014 (*vide* bukti P.16) ;
17. Bahwa, Penggugat XIII mendalilkan memiliki tanah seluas 414 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I berdasarkan kuitansi tanggal 12 Maret 2011 (*vide* bukti P.26) ; -----
18. Bahwa, selain mendalilkan memiliki tanah yang diperolehnya dari jual beli dengan Penggugat I, Penggugat XIII juga mendalilkan memiliki tanah seluas 300 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **Galus Lewa** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah tanggal 12 Januari 2015 (*vide* bukti P.17) ; -----
19. Bahwa, Penggugat XIV mendalilkan memiliki tanah seluas 374 M<sup>2</sup> yang diperolehnya dari jual beli dengan **La Uto, ST** berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor : 593.2/01/2010 tanggal 07 Januari 2010 (*vide* bukti P.18) ; -----
20. Bahwa, setelah tanah warisan Penggugat I dijual kepada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, dan Penggugat XIII, sisa tanah milik Penggugat I adalah 1.616 M<sup>2</sup> (*vide*

Halaman 66 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.1 dan dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV halaman 6) ; -----

21. Bahwa, selain menjual tanah kepada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat VIII, Penggugat X, Penggugat XI, dan Penggugat XIII, Penggugat I juga menjual tanahnya kepada Gusnaim, Santi (Penggugat XII), Yohanes Basiyo (Penggugat II), dan Moh. Abdi Syah (*vide* keterangan Penggugat I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 November 2015) ; -----
22. Bahwa, Penggugat I dan Rifai Lamuse, tidak mengetahui secara pasti luas tanah dari orang tua mereka (Alm. Lamuse) yang kemudian diwariskan kepada mereka (*vide* keterangan di bawah sumpah Saksi Rifai Lamuse dan keterangan Penggugat I di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 23 November 2015)
23. Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, yaitu Saksi M. Nur, Saksi Syarif, Saksi Aris Emo, Saksi Udin, dan Saksi Jabar T telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui secara pasti luas tanah Alm. Lamuse yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya ; -----
24. Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, yaitu Saksi M. Nur, Saksi Syarif, Saksi Aris Emo, Saksi Udin, dan Saksi Jabar T telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai objek sengketa II, dan tanah-tanah yang di dalilkan milik Penggugat II sampai dengan Penggugat XIV, namun hanya mengetahui mengenai riwayat dan batas tanah dari Alm. Lamuse (orang tua Penggugat I) yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat I ; -----

Halaman 67 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, yaitu Saksi M. Nur, Saksi Syarif, Saksi Aris Emo, Saksi Udin, dan Saksi Jabar T telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah Alm. Lamuse sebelah Utara berbatasan dengan Al-Gaib, sebelah Selatan berbatasan dengan Melia, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, dan sebelah Timur berbatasan dengan H. Dade ; -----
26. Bahwa, Saksi yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, yaitu Saksi M. Nur, Saksi Syarif, Saksi Aris Emo, Saksi Udin, dan Saksi Jabar T telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa mess BPD masuk dalam tanah Alm. Lamuse ; -----
27. Bahwa, Penggugat I, Rifai Lamuse, dan Alm. Arni Lamuse merupakan anak dari istri ke 2 (dua) dari Alm. Lamuse yang awalnya tinggal di Ranometo (*vide* keterangan di bawah sumpah Saksi Syarif dan Saksi Udin) ; -----
28. Bahwa, Saksi Rifai Lamuse di persidangan menjelaskan bahwa tanah warisan yang diberikan kepada Alm. Arni Lamuse dikuasai dan diolah oleh Saksi Rifai Lamuse sejak Alm. Arni meninggal, dan tanah warisan bagian milik Saksi Rifai Lamuse sendiri sudah dijual dan digunakan untuk menutupi hutang-hutang dari orang tua (Alm. Lamuse) ; -----
29. Bahwa, tanah warisan bagian milik Saksi Rifai Lamuse saat ini telah dijual kepada BPD dan digunakan sebagai mess BPD (*vide* keterangan di bawah sumpah di persidangan Saksi Rifai Lamuse) ; -----
30. Bahwa, Saksi Rifai Lamuse di persidangan menjelaskan pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang terdaftar dalam perkara Nomor : 02/G/2012/PTUN. Kdi yang pada

Halaman 68 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mendalilkan bahwa tanah Saksi Rifai Lamuse (tanah Alm. Arni Lamuse yang dikuasai dan diolah oleh Saksi Rifai Lamuse) di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Abdul Singka Thamar, seluas 15.310 M<sup>2</sup> sehingga ketika Saksi Rifai Lamuse mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kota Kendari, permohonannya ditolak (*vide* bukti T.II.Intv.6) ; -----

31. Bahwa, Saksi Rifai Lamuse di persidangan menjelaskan bahwa terhadap Gugatan sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 02/G/2012/PTUN. Kdi telah dijatuhkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah Saksi Rifai Lamuse (tanah Alm. Arni Lamuse yang dikuasai dan diolah oleh Saksi Rifai) tidak tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Abdul Singka Thamar, seluas 15.310 M<sup>2</sup> (*vide* bukti T.II.Intv.6 halaman 25) ; -----
32. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 02/G/2012/PTUN. Kdi maka Rifai Lamuse kembali mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanahnya (tanah Alm. Arni Lamuse yang dikuasai dan diolah oleh Saksi Rifai Lamuse) dan di atas tanah tersebut terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 03677/Kel. Lepo-Lepo tanggal 28 Mei 2015, Surat Ukur Nomor : 636/Lepo-Lepo/2015 tanggal 13 Mei 2015, luas 112 M<sup>2</sup> atas nama Rifai Lamuse, S. Sos (*vide* keterangan di bawah sumpah di persidangan Saksi Rifai Lamuse dan bukti P.29) ; -----
33. Bahwa, Abdul Singka Thamar mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga,

*Halaman 69 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, luas 15.310 M<sup>2</sup> tanggal

17 Maret 1979 yang di atasnya telah terbit Gambar Situasi Nomor :

321/1979 dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti T.4 dan bukti

T.5) : -----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan AS Thamar / M.12, GS.

865/1978 ; -----

- Sebelah Timur : Tanah Negara bebas ; -----

- Sebelah Selatan : Kintal Sdr. A. Lohy (Alm) ; -----

- Sebelah Barat : Kintal Sdr. Lamuse / Thahir ; -----

34. Bahwa, terhadap permohonan Hak Milik yang diajukan oleh AS Thamar tersebut, Panitia Pemeriksaan Tanah menyimpulkan pada pokoknya bahwa terhadap permohonan tanah Hak Milik yang diajukan oleh AS Thamar layak untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor : 171/RS/1979 tanggal 09 April 1979 (*vide* bukti T.6) ; -----

35. Bahwa, atas permohonan Hak Milik yang diajukan oleh AS Thamar, maka terbitlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 201/HM/1979 tanggal 11 Juli 1979 yang memutuskan untuk memberikan Hak Milik kepada AS Thamar sebidang tanah seluas 15.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti T.3) ; -----

36. Bahwa, Tergugat II Intervensi mendalilkan memperoleh tanah dari Abdul Singka Thamar yang di atasnya telah terbit objek sengketa I berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris pada tanggal 22 Januari 2004 yang diketahui oleh Lurah Lepo-Lepo dan dikuatkan oleh Camat Baruga, sebagaimana termuat dalam pencatatan

Halaman 70 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) Sertipikat

Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Agustus 1979,

Gambar Situasi Nomor : 321 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Abdul

Singka Thamar, seluas 13.001 M<sup>2</sup> (*vide* bukti T.8 = bukti T.II.Intv.1) ; --

37. Bahwa, Tergugat II Intervensi kemudian mengalihkan sebagian tanah

yang di atasnya telah terbit objek sengketa I seluas 1.200 M<sup>2</sup> kepada

Muh. Tasri berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 5944/18/BRG/2002

tanggal 08 Oktober 2002 yang ditandatangani oleh Rifai Lamuse, S. Sos

selaku Camat Baruga (*vide* bukti T.II.Intv.4) ; -----

38. Bahwa, terhadap tanah yang telah dialihkan kepada Muh. Tasri tersebut

telah diterbitkan objek sengketa II (*vide* bukti T.9 = bukti T.II.Intv.5) ; -

39. Bahwa, Andi Marwiah dan Andi Salwan Thamar (Tergugat II Intervensi)

merupakan keponakan dari Abdul Singka Thamar (*vide* keterangan di

bawah sumpah di persidangan Saksi Eko dan Saksi Wasis Tyo) ; -----

40. Bahwa, Abdul Singka Thamar memiliki ahli waris yaitu Rati (istri), Baso,

AS (anak), Nurtia, AS (anak), dan Muh. Said, AS (anak) berdasarkan

Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri tanggal 07 Juni 1993 dan

sebagaimana termuat dalam Surat Permohonan yang diajukan oleh

Abdul Singka Thamar atas tanah yang terletak di Desa Lepo-Lepo,

Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,

luas 15.310 M<sup>2</sup> tanggal 17 Maret 1979 yang di atasnya telah terbit

Gambar Situasi Nomor : 321/1979, bagian mengenai diri Pemohon

(*vide* bukti P.24 dan bukti T.5) ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta

hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat,

keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat

XIV, yaitu Saksi Rifai Lamuse, Saksi M. Nur, Saksi Syarif, Saksi Aris Emo,

Halaman 71 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi Udin dan Saksi Jabar T serta dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV berhak atas tanah yang didalilkan sebagai miliknya karena telah dikuasai secara terus menerus, baik yang diperoleh karena warisan maupun jual beli dengan itikad baik ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil kepemilikan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dibantah oleh Tergugat dimana Tergugat mengajukan bukti surat berupa permohonan Hak Milik yang diajukan oleh AS Thamar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara tanggal 17 Maret 1979 yang kemudian atas permohonan dari AS Thamar tersebut, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor : 201/HM/1979 tanggal 11 Juni 1979 yang memutuskan untuk memberikan Hak Milik kepada AS Thamar sebidang tanah seluas 15.310 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lepo-Lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan kemudian dibuktikan dengan adanya objek sengketa I (*vide* bukti T.3, dan bukti T.8 = bukti T.II.Intv.1) ; -----

----- Menimbang, bahwa dalil kepemilikan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV juga dibantah oleh Tergugat II Intervensi karena berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Para Ahli Waris pada tanggal 22 Januari 2004 yang diketahui oleh Lurah Lepo-Lepo dan dikuatkan oleh Camat Baruga, sebagaimana termuat dalam pencatatan peralihan hak, hak lain-lain dan penghapusannya (perubahan) Sertipikat Hak Milik Nomor : 30/Desa Lepo-Lepo tanggal 10 Agustus 1979, Gambar Situasi Nomor : 321 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Andi Marwia dan Andi Salwan Thamar, seluas 13.001 M<sup>2</sup>, Tergugat II Intervensi adalah ahli waris dari Abdul Singka Thamar (*vide* bukti T.8 = bukti T.II.Intv.1) ; -----

Halaman 72 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga mendalilkan bahwa sebagai ahli waris yang sah dari Abdul Singka Thamar, maka Tergugat II Intervensi juga berhak untuk melakukan jual beli tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa I, seluas 1.200 M<sup>2</sup> dengan Muh. Tasri, yang kemudian di atas tanah tersebut telah diterbitkan objek sengketa II ; -----

----- Menimbang, bahwa mencermati bunyi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu sengketa dapat digolongkan sebagai suatu sengketa tata usaha negara, yaitu ; -----

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara ; -----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada dalil Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dihubungkan dengan alat bukti baik bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Pihak serta ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dan setelah Majelis Hakim mencermati, sengketa *a quo* termasuk dalam sengketa tata usaha karena secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi inti permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai saling klaim kepemilikan bidang tanah antara Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dan Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 73 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa merujuk pada Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88/K.TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terdapat kaidah hukum yang menyatakan "*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata*", dengan demikian terhadap sengketa *a quo* seyogyanya haruslah diselesaikan terlebih dahulu mengenai kepemilikan hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara dan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, dan bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili beralasan hukum dan patut dinyatakan untuk diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili dinyatakan beralasan hukum dan diterima maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 74 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat III atas nama Hj. Sulastris telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak mempunyai *legal standing* dalam sengketa *a quo*, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan Saksi selebihnya, yang tidak relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipertimbangkan lebih lanjut, tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Halaman 75 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
*juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor  
51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan  
perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan  
sengketa ini ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan Penggugat III atas nama Hj. Sulastris tidak memiliki *legal standing* dalam sengketa *a quo* ; -----

## DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (*kompetensi absolut*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
2. Menghukum Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.833.000 (Dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2016** oleh kami **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **05 Januari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **H. JAR'AN KADIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan

Halaman 76 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi,

dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I sampai dengan Penggugat

XIV maupun Principalnya ; -----

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Hakim Anggota I

**ANDI JAYADINUR, S.H., M.H.**

Ttd

**RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

Ttd

**IDA FARIDHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**H. JAR'ANKADIR, SH**

Halaman 77 dari 78 halaman, Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN. Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.500.000,-
3. Panggilan	: Rp. 283.000,-
4. Meterai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
JUMLAH	Rp. 2.833.000,-

(dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)